

**SIDIK JARI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**



Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S 1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Nama :BAMBANG ARIS HARJANTO
NIM :157010046**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SIDIK JARI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S 1) Ilmu Hukum


Oleh :

Nama : BAMBANG ARIS HARJANTO

NIM : 157010046

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. SUPARMIN, S.H., M.Hum
NPP.09.06.1.0174

Dosen Pembimbing II



Dr. M. SHIDQON PRABOWO, S.H., M.H.
NPP. 09.10.1.0177

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



Dr. MASTUR, S.H., M.H.
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN

SIDIK JARI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI

DALAM PROSES PENYIDIKAN

(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun Oleh :


Nama :BAMBANG ARIS HARJANTO
NIM :157010046

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang, 2019

Dewan Penguii

Penguji I



Dr. SUPARMIN, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Penguji II



Dr.M.SHIDQON PRABOWO, S.H., M.H
NPP. 09. 10.1.0177

Penguji III



Dr. Mastur, S.H.,M.H
NPP. 08.00.0.0014

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, S.H.,M.H
NPP. 08.00.0.0014



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat semoga selalu tercurah pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “*Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)*” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum Sarjana Strata 1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis mengucapkan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. MAHMUTAROM HR, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan kemudahan dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. MASTUR, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. SUPARMIN, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. SHIDQON PRABOWO, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan hingga terselesaikannya Skripsi ini.

5. Bapak MUCHAMAD ARIF AGUNG NUGROHO, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta (istri dan kedua anakku) yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
9. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat, menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri .

Semarang, Januari 2019



Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG ARIS HARJANTO

NIM : 157010046

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi kasus di Polrestabes Semarang)” adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.



Semarang, Januari 2019

[Signature]
BAMBANG ARIS HARJANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penyidikan.....	14
1. Pengertian Penyidikan.....	14
B. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan Dalam KUHAP ...	15
1. Pengertian Penyidik	15
2. Pengertian Penyidikan Dalam KUHAP	15
C. Ilmu Kriminalistik	18
1. Pengertian Ilmu Kriminalistik	18
2. Klasifikasi Ilmu Kriminalistik	20
D. Dactyloscopy	21
1. Pengertian Dactyloscopy	21
2. Macam – macam Dactyloscopy	22

	3. Taktik Dan Tekhnik Dactyloscopy	24
E.	Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
	1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	27
	2. Unsur – unsur Tindak Pidana Pembunuhan	29
	3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	37
F.	Alat Bukti Dan Barang Bukti	40
	1. Pengertian Alat Bukti	40
	2. Pengertian Barang Bukti	42
	3. Pentingnya Barang Bukti	46
BAB III	METODE PENELITIAN	50
	A. Pendekatan Masalah	50
	B. Sumber Data Dan Jenis Data	51
	C. Penentuan Populasi Dan Sampel	52
	D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	53
	E. Analisa Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Proses Tahapan Kegiatan Olah TKP, Pencarian Sidik Jari Laten Di TKP, Pengembangan Sidik Jari Laten Dengan Serbuk, Pengangkatan Sidik Jari Laten (Lifting) Dan Perbandingan Sidik Jari Laten Di Polrestabes Semarang .	55
	B. Kekuatan Alat Bukti Ilmu Bantu Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Semarang	75
BAB V	PENUTUP	122
	A. Kesimpulan.	122
	B. Saran-saran.....	124
	DAFTAR PUSTAKA.....	126

ABSTRAK

Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut menimbulkan efek kerawanan dibidang hukum, Dari sekian banyak kasus hukum di Indonesia, salah satunya adalah kasus pembunuhan. Pengungkapan kasus pembunuhan ,salah satunya ialah dengan menggunakan alat bukti sidikjari. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di ambil dalam penulisan skripsi ini antara lain bagaimana proses tahapan kegiatan pelaksanaan OlahTkp berikut tatacara penerapan ilmu bantu sidikjari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan perkara pembunuhan di Polrestabes Semarang dan bagaimana kekuatan alat bukti yang berasal dari ilmu bantu sidikjari (*dactyloscopy*) pada kasus pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normative empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, Empat orang penyidik kepolisian di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Hasil wawancara responden kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan mengambil kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *dactyloscopy* sangat berperan penting dalam proses penyelidikan pada perkara pembunuhan. *Dactyloscopy* merupakan *science investigation* dimana merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli dan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sudah saatnya sidikjari (*dactyloscopy*) diatur dengan tegas dalam kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.

Kata Kunci: *Dactyloscopy*, Penyidik, Pembunuhan